



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dharma Praja No.1 Banjarbaru, Kalimantan Selatan  
(Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan)  
Telepon 0511-4770001, 4770002 No. Faksimile 0511-4770008, 4770009  
Laman <http://www.kalselprov.go.id>; Pos-el [pemprop@kalsel.go.id](mailto:pemprop@kalsel.go.id)

Banjarbaru, 29 September 2025.

Nomor : 000.3.1/ 3708 -BPBJ/2025.  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Persyaratan Pembuatan Akun INAPROC Untuk Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP)

Yth :

1. Inspektur Provinsi
2. Seluruh Kepala Badan Provinsi
3. Seluruh Kepala Dinas Provinsi
4. Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel
5. Direktur RSUD Ulin, RSUD dr. H.M.Ansari Saleh, RSJ Sambang Lihum dan RSGM Gt. Hasan Aman
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalsel
7. Seluruh Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel
8. Seluruh Kepala UPTD di Lingkungan Pemprov. Kalsel

Sehubungan dengan Surat Edaran Plh. Sekretaris Daerah Nomor **100.3.4.1/000418/ORG/2025** tanggal 26 Februari 2025 tentang **Pengadaan Jasa Tenaga Layanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan**, serta Surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor **400.3.3.7/00463/ORG/2025** tanggal 07 Maret 2025 tentang **Sosialisasi Pengadaan Jasa Tenaga Layanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan**, yang selanjutnya dikenal dengan istilah **Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP)**, bersama ini disampaikan bahwa :

1. Proses pengadaan PJLP akan dilaksanakan melalui mekanisme **e-Purchasing pada Katalog Elektronik Versi 6 (e-Katalog)** .
2. Setiap SKPD agar menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan PJLP dengan prosedur, tata cara, serta mekanisme yang diatur dalam ketentuan LKPP terkait Katalog Elektronik Versi 6.
3. PJLP diwajibkan mendaftar dengan melakukan **registrasi dan pembuatan akun pada sistem INAPROC (Indonesia National Procurement Portal)** sebagai pintu masuk utama dalam layanan pengadaan melalui e-Katalog LKPP.
4. Verifikasi akun INAPROC, kelengkapan data penyedia, dan kepatuhan terhadap syarat serta ketentuan e-Katalog Versi 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengadaan dan menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
5. Kelengkapan persyaratan seperti :
  - a. KTP Asli
  - b. NPWP (sudah dipadankan 16 digit dan KSWP Valid)
  - c. NIB (Nomor Induk Berusaha) KBLI yang sesuai
  - d. Surat Pernyataan Non PKP
  - e. Surat Pernyataan Pemilik Usaha

Untuk lebih jelasnya mengenai kelengkapan persyaratan dan tata cara pembuatan akun dapat dilihat di video tutorial melalui <https://bit.ly/PJLP-Pemprov-Kalsel>

6. Sebelum membuat akun, pastikan seluruh persyaratan yang diperlukan untuk pembuatan akun INAPROC telah dipersiapkan dan dilengkapi.
7. Apabila memerlukan pendampingan teknis, dapat berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Helpdesk LPSE (WA) : **Fakhrudin (0816213413)**, dan **Maulida (083141926692)** serta dapat juga datang langsung ke Kantor LPSE Provinsi Kalsel, Jl. A. Yani Km. 5 Komp. Dharma Praja No. 22 di Banjarmasin.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas dukungannya diucapkan terima kasih.

**A.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
SEKRETARIS DAERAH,**

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai laporan)